



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7  
TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN  
HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 39.8/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 822/KEP/PUPR/2022 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

FD

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 25.027.200,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 20.856.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) per orang per bulan, dan;
- c. Anggota sebesar Rp. 12.513.600,-(Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) per orang per bulan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.

3. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diberikan terhitung sejak bulan Juni 2023 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 Juni 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2023 NOMOR 29

3. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diberikan terhitung sejak bulan Juni 2023 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogán Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 Juni 2023  
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, SH., M., Si.  
PEMBINA TK. I / IV.b  
NIP. 19750217 200801 2001